



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan, Lingkungan Tuban Geriya, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Asesoris), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 04 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 November 1987 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/XI/1987 Seri : IK tertanggal 06 November 1987;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan, Lingkungan Tuban Geriya, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - Anak I, Laki – laki , lahir tanggal 11 Februari 1990 ;
  - Anak II, Laki laki lahir tanggal 15 Desember 1997;
  - Anak III, Laki laki lahir tanggal 16 Juni 2003;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2005 yang penyebabnya antara lain :
  - Tergugat jarang memberi nafkah walaupun memberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat secara sengaja sudah menikah secara sirri dengan wanita lain yang bernama Nor Lina tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2013 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
6. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tercantum lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tanggal 10 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 118/07/XI/1987, tanggal 6 November 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

### B. Saksi:

1. Saksi I umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Lingkungan Tuban Griya Kelurahan Tuban kecamatan Kuta Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Sempati Kelurahan Tuban Kuta Badung;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di kosannya;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli terhadap kelangsungan pendidikan anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat pernah dijemput oleh guru sekolahnya untuk ujian padahal disana ada Tergugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat jarang memberi nafkah karena Penggugat curhat kepada saksi dan sering pinjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa sejak 2010 Tergugat telah keluar rumah tempat tinggal bersama akan tetapi masih sering pulang;
  - Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat benar-benar berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa selain itu sejak tahun 2016, Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nor Lina;
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa kedua keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat;
2. Saksi II umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Tuban Griya Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Sempati Kelurahan Tuban Kuta Badung;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di kosannya;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli terhadap kelangsungan pendidikan anak;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat dibiarkan tertidur pulas bersama Tergugat padahal sudah waktunya berangkat sekolah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat jarang memberi nafkah karena Penggugat curhat kepada saksi dan sering pinjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak 2010 Tergugat telah keluar rumah tempat tinggal bersama akan tetapi masih sering pulang;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat benar-benar berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selain itu sejak tahun 2016, Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nor Lina;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kedua keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar secara terus menerus dan sulit dirukunkan sejak Januari 2005 karena Tergugat jarang memberi nafkah walaupun memberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya dan Tergugat secara sengaja sudah menikah secara sirri dengan wanita lain yang bernama Nor Lina tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, sehingga puncaknya Juni 2013 Tergugat pergi dari rumah bersama;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. 1 dan P.2;

Menimbang, bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazege/en* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat adalah penduduk di wilayah Kabupaten Badung, oleh karenanya Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut didapat secara langsung, secara materil keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga dapat dipertimbangkan untuk menguatkan gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2005 dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus dan sulit dirukunkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli terhadap pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat melihat pertengkaran tersebut. Dan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Nor Lina sejak tahun 2016, pada tahun 2013 Tergugat pergi dan sejak saat itu, Tergugat tidak pernah menengok ataupun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahkan sejak berpisah tersebut, diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi. Kedua saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan dua orang saksi, dan maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2005 yang lalu karena adanya pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli terhadap pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat telah meninggalkan Penggugat akan tetapi masih sering pulang;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu, Tergugat tidak pernah menengok ataupun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahkan sejak berpisah tersebut, diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan berujung pada perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa melihat kondisi yang demikian, sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Faiz, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp466.000,00</b>

( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Bdg